Berita	:	3 Kepala Daerah Diberhentikan
Entitas / Cakupan	:	Kota Bandung
Sumber / Hal	:	Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	:	Kamis, 27 September 2018

3 Kepala Daerah Diberhentikan

BANDUNG, (PR),- Kementerian Dalam Negeri menerbitkan tiga surat keputusan pemberhentian kepala daerah di Jawa Barat. Satu SK pemberhentian sementara untuk Bupati Subang Imas Aryumningsih yang terlibat tipikor, SK pemberhentian untuk Bupati Majalengka Soetrisno dan Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina yang akan maju dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Wakil Bupati Subang Ating Rusnatim akan melanjutkan masa kepemimpinan Imas di Subang sampai pelantikan bupati terpilih dilakukan 20 Desember ini. Sementara untuk Kabupaten Cirebon tidak perlu ada pengangkatan wakil bupati karena sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan. Untuk kepemimpinan Majalengka diserahkan pada Wakil Bupati Karna Sobahi.

SK diserahkan Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa kepada masing-masing pejabat daerah tertinggi Subang, Kabupaten Cirebon, dan Majalengka, di Ruang Papandayan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (26/9/2018).

Terkait dengan pemberhentian sementara Bupati Subang, Iwa mengatakan hal tersebut merupakan perintah undang-undang. Hal itu berlaku bagi setiap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang sedang menjalani proses hukum.

Hal tersebut merujuk pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi dasar pemberhentian sementara yang bersangkutan adalah Register Induk Kepaniteraan Tipikor Nomor 60/PID.SUS-TPK/2018/-PN.BDG. di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

"Yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Subang sampai proses hukum selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap," ujarnya.

Saat ini proses hukum Imas sudah sampai pada tahap putusan pengadilan dan sedang mempertimbangkan apakah akan dilakukan proses hukum lanjutan atau tidak. Oleh karena itu, Iwa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Subang agar terus memantau dan segera melaporkan setiap perkembangan kasus ini kepada Gubernur Jawa Barat.

Maju ke legislatif

Selain SK pemberhentian untuk Bupati Subang, Iwa pun menyampaikan dua Kepmendagri tentang pemberhentian Wakil Bupati Cirebon dan Bupati Majalengka yang keduanya turut serta menjadi calon anggota DPR dan DPRD pada Pemilu Legislatif 2019.

"Bagaimanapun ini merupakan hak politik setiap warga negara untuk dapat turut serta dalam pemilihan umum. Semoga saja dengan menjadi anggota legislatif kedua rekan kita ini dapat lebih berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara," kata Iwa.

Adapun dasar pemberhentian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2019 harus mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.

Selanjutnya, kata Iwa, terkait dengan pengisian jabatan Wakil Bupati Cirebon dan pengusulan Wakil Bupati Majalengka menjadi Bupati Majalengka, hal tersebut tidak perlu dilaksanakankarena masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya kurang dari 18 bulan sehingga tidak perlu dilakukan pengisian jabatan Wakil Bupati Cirebon ataupun pengusulan Wakil Bupati Majalengka menjadi Bupati Majalengka. **(Novianti Nurulliah)*****